

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA ITE YANG MENGGUNAKAN

KONTEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DI

KEMUDIAN HARI



STUDY KASUS HUKUM

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

OMEN MARPICEL TAPATAB

22310201

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Omen Marpicel Tapatab

NIM : 22310201

Alamat : Jl. Yohanis Fanggi, RT 32/RW 009, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa
Lima, Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 29 Juli 2026

Penulis



Omen Marpicel Tapatab

NIM: 22310201

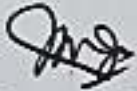
LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 29 Juli 2026

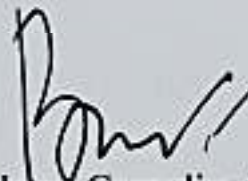
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

NUPTK: 3354742643130063



Ellon Belwan Cornelius Mau, S.H., M.Hum

NUPTK: 1333748649130133



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677

Email: admind@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Kamis, 29 (Dua puluh Sembilan) Juli 2026 (dua ribu dua puluh Enam), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

PANITA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua	: Dr.Yanto M. P. Ekon, S.H.,M.Hum
Sekretaris	: Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum
Anggota	: 1.Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum
	2. Ellon B.C. Mau, S.H.,M.Hum
	3. Dr.Umbu Lily Pekuwalli, S.H.,M.Hum



Kupang 29 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H.,M.Hum

NUPTK. 7862752653130070

MOTTO

“ Ora Et Labora ”

Doakan Apa Yang Kamu Kerjakan,
Kerjakan Apa yang Kamu doakan.

Proses ini bukan sekedar perjalanan Akademik, melainkan pertarungan melawan keterbatasan. Ketika keadaan memaksa untuk berhenti, rasa percaya dan tekad memilih untuk bertahan.

Roma 8 : 26

Tuhan Mendengar suara hati kita,
Bahkan ketika kita tidak sanggup berkata-kata

Amsal 16 : 3

Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan,
Maka terlaksanalah rencanamu

Yeremia 17 : 7

Tetap andalkan Tuhan di setiap prosesmu,
Maka dia akan menuntunmu ke jalan yang lebih baik

Jangan menunggu sempurna untuk memulai, tetapi
Mulailah sampai semuanya menjadi sempurna.

GOOD BLESS

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Tuhan Yesus pemilik kehidupan yang senantiasa selalu menyertai setiap langkah dan setiap proses dalam studi penulis yang penuh dengan harapan sampai pada tahap ini.
2. Orang Tua tercinta Bapak Yafet Imanuel Tapatab dan Mama tercinta Tirza Almida Mau yang telah menjaga, menyayangi, mendidik, membiayai dan membimbing serta selalu mendoakan penulis. Terimakasih juga karena selalu memberikan dukungan, kerja keras dan pengorbanan serta dukungan yang tidak ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam segala hal hingga penulis sampai saat ini.
3. Kedua saudara kandung Clara Nemaliska Tapatab, yang telah mendukung, mendoakan dalam proses perkuliahan penulis dari awal sampai pada tahap ini.
4. Untuk Om Yaret I. Kolis, Tante Novy Y. Nuban, Nenek Maria Musus, Mama Dorce Ireni Mau, bapak Pdt. Roby serta saudara/i Harlan Olla, Marlis Olla, Eldys Fallo, Fance, Nilso, Harpen Nati.
5. Untuk teman-teman Rudol, Very, Sony, Soni, Mel, Dany dan teman-teman kelas A yang lain yang tidak dapat di sebutkan namanya satu-persatu.
6. Untuk diri saya Omen Marpicel Tapatab terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul *“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ITE YANG MENGGUNAKAN KONTEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DI KEMUDIAN HARI”*. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang strata satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada

penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.

6. Dosen Pembimbing II Bapak Ellon Belwan Cornelius Mau, S.H., M.Hum yang juga telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis semenjak menempuh studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum UKAW Angkatan 2022, Yang Sudah Menemani Penulis Dari Awal Kuliah Sampai Pada Penyelesaian Tugas Akhir.
10. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW

Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Memberkati dan Menyertai kita semua.

22310026

Kupang, 29 Juli 2026

Penulis



Omen Marpicel Tapatab

22310201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
LEMBARAN PENGESAHAN	
BERITA ACARA UJIAN.....	
MOTTO.....	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	9
ABSTRAK	11
ABSTRAC.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Sifat Penelitian dan Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Variable Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
4. Teknik Pengumpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tindak Pidana Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Transaksi Informasi Elektronik.....	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Melalui Media elektronik.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana kesusilaan Melalui Media Elektronik	Error! Bookmark not defined.
D. Proses Penyelesaian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Penyidikan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Penyidikan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Penuntutan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan	Error! Bookmark not defined.
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	Error! Bookmark not defined.
6. Pledoi (Nota Pembelaan) Oleh Terdakwa/Penasehat Hukum	Error! Bookmark not defined.
7. Replik	Error! Bookmark not defined.
8. Duplik.....	Error! Bookmark not defined.
9. Putusan Hakim	Error! Bookmark not defined.
10. Upaya Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III POSISI KASUS	Error! Bookmark not defined.
A. Kronologi Kasus	Error! Bookmark not defined.
B. Penyelesaian Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSATAKA.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	7
Daftar Tabel.....	7
RIWAYAT HIDUP.....	

ABSTRAK

Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang Menggunakan Konten Elektronik Sebagai Alat Pembuktian dikemudian hari, Omen Marpicel Tapatab Nim 22310201. Pokok permasalahan yang penulis ingin teliti pada penelitian ini adalah Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Memutus Bebas (*vrijspraak*) Terhadap Terdakwa sedangkan Hakim Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi memutus pembedanaan terhadap terdakwa dan Mengapa Hakim Mahkamah Agung pada tingkat PK menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri Memutus Bebas (*vrijspraak*) Terhadap Terdakwa sedangkan Hakim Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi memutus pembedanaan terhadap terdakwa dan Mengapa Hakim Mahkamah Agung pada tingkat PK menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Variabel penelitian ada dua yaitu: variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Alasan Hakim Pengadilan Negeri Memutus Bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa, Alasan Hakim Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Memutus Pembedanaan terhadap Terdakwa dan alasan Mahkamah Agung pada tingkat PK menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana ITE yang menggunakan konten elektronik sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Penelitian ini menganalisis pertimbangan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi serta Peninjauan Kembali dalam Tindak Pidana ITE yang menggunakan konten elektronik sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari Tuntutan JPU dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur delik “mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik”. Namun, pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri sehingga menjatuhkan pembedanaan terhadap karena menilai adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dianggap tidak mencerminkan asas keadilan serta kepastian hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik pasal dakwaan. Lebih lanjut Pada Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Menolak Permohonan PK dari terpidana karena MA menilai jika pengadilan tingkat kasasi sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut dianggap sah dan mengikat, MA juga menambahkan jika Permohonan PK dari Pemohon Juga tidak Memenuhi Syarat Formil dalam pasal 263 Ayat (2) KUHAP.

Kata Kunci: Tindak Pidana ITE, Konten Elektronik, Pembuktian

ABSTRACT

A Case Study on Judicial Rulings Regarding Perpetrators of ITE (Electronic Information and Transactions) Crimes Involving the Use of Electronic Content as Evidence: Omen Marpicel Tapatab (Student ID 22310201). The core issues the author intends to examine in this study are: Why did the District Court Judge acquit (*vrijspraak*) the defendant, whereas the Supreme Court Judge at the cassation stage ruled to convict and sentence the defendant? And why did the Supreme Court Judge at the Judicial Review stage reject the convicted person's application for Judicial Review? The objective of this research is to determine the reasons behind the District Court Judge's acquittal of the defendant, the Supreme Court Judge's decision to convict and sentence the defendant at the cassation stage, and the Supreme Court Judge's rejection of the convicted person's Judicial Review application. This research is descriptive in nature; the researcher describes, outlines, and explains a situation or event as clearly as possible without manipulating the object of study. The study employs a normative-juridical research method specifically, librarybased legal research conducted by examining literature or secondary data. There are two research variables: the independent variable and the dependent variable. The independent variable is the factor constituting the core issue to be investigated. In this study, the independent variables are: the reasons for the District Court Judge's acquittal of the defendant; the reasons for the Supreme Court Judge's decision to convict and sentence the defendant at the cassation stage; and the reasons for the Supreme Court's rejection of the convicted person's Judicial Review application at the PK stage. The dependent variable is the variable that is influenced or that arises or occurs as a result of the independent variable. In this study, the dependent variable is the judicial ruling concerning the perpetrator of an ITE crime involving the use of electronic content as evidence. This study analyzes the conflicting legal considerations between the District Court and the Supreme Court at the Cassation and Judicial Review levels in ITE Crimes that use electronic content as evidence in the future. The Panel of Judges at the District Court decided to acquit the defendant from the Public Prosecutor's Charges on the grounds that the Defendant's actions did not fulfill the elements of the crime of "transmitting, distributing or making accessible electronic information". However, at the Cassation level, the Panel of Judges at the High Court overturned the decision and tried the case themselves, thus sentencing him to a criminal offense because they considered there was an error in the District Court's legal considerations which were deemed not to reflect the principles of justice and legal certainty. The Supreme Court was of the opinion that the defendant's actions had fulfilled the elements of the crime of the indictment. Furthermore, at the Judicial Review Level, the Supreme Court rejected the PK Application from the convict because the Supreme Court considered that the cassation level court was correct and correct so that the decision was considered valid and binding, the Supreme Court also added that the PK Application from the Applicant also did not fulfill the Formal Requirements in Article 263 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: ITE Crimes, Electronic Content, Evidence